



**PUTUSAN**

**Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Jahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Cilie Kulon RT 013 RW 006 Desa Legokclilie Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;  
m e l a w a n

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelayan Warung, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Cilie Kulon RT 013 RW 006 Desa Legokclilie Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/04/III/2000 tertanggal 25 Februari 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama rumah orang tua Termohon di Dukuh Cililie Kulon RT 013 RW 006 Desa Legokcililie Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan selama 8 tahun kemudian tinggal berasam di rumah pribadi bersama selama 9 tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah di dikaruniai 4 anak yang bernama;
  - xxxxx, Lahir di Pekalongan umur 17 tahun;
  - xxxxx,, Lahir di Pekalongan umur 11 tahun;
  - xxxxx, Lahir di Pekalongan umur 09 tahun;
  - xxxxx, Lahir di Pekalongan umur 7 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Termohon diketahui mempunyai hubungan cinta dengan orang lain yang bernama Putra orang Jakarta;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi/meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah 3 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami-istri lagi;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa selama berpisah, Pemohon berusaha membujuk Termohon untuk hidup bersama dengan Termohon namun Termohon menolaknya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan Nomor 21/DN/09/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tosaran RT.003, RW.001, Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Mei 2015 mulai sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu sebabnya tenger;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Legokclile RT.013, RW.006, Desa Legokclile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Mei 2015 mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Pemohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak bisa dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kaje dengan alasan sejak bulan Mei 2015, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon diketahui mempunyai hubungan cinta dengan orang lain yang bernama Putra orang Jakarta. Kemudian sejak bulan Maret 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi/meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah 3 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 589/04/III/2000 tanggal 25 Februari 2020, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Maret 2000;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama Xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tosaran RT.003, RW.001, Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Legokclile RT.013, RW.006, Desa Legokclile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Maret 2000 dan belum / sudah dikaruniai anak sebanyak 4 orang ;
2. bahwa sejak bulan Maret 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi/meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang sudah 3 tahun tidak pernah kembali dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri;
3. bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan landasan hukum ditegakkannya suatu lembaga perkawinan dari sudut perundang-Undangan maupun tinjauan *maqashid al-syari'ah* (filsafat hukum Islam) sehingga dapat diambil suatu kesimpulan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut layak untuk dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syariat Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syariat Islam dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, sehingga diharapkan dalam perkawinan yang seperti itu akan memungkinkan untuk tumbuh suburnya sikap pribadi suami istri yang taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh dan berguna bagi agama maupun negara;

Menimbang, bahwa selain itu menurut syariat Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqan ghalidha*", oleh karena itu suami istri yang telah diikat perkawinan wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin di samping ikatan lahir, merupakan unsur paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada haikatnya perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini telah ditemukan fakta tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon atau Termohon sampai dengan perkara diajukan berlangsung selama 3 tahun tidak pernah pulang dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri yang harmonis, membuktikan kejadian yang sebenarnya bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri patut diduga rumah tangga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon atau Termohon selama 3 tahun secara berturut-turut dan tidak pernah pulang serta tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”, in casu bagi Pemohon, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*) yang akan menimpa Pemohon dan Termohon atau salah satu dari keduanya berupa penderitaan yang terus berkepanjangan dan juga memberi kepastian hukum, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “ Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan terbukti serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Sya ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	366.000,00,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 529/Pdt.G/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)